Pemerintah Kabupaten Tabalong Terima Bantuan Hibah Dari PT Pamapersada Nusantara

Sumber gambar:
https://metro7.co.id/wp-content/uploads/2022/07/WhatsApp-Image-2022-07-21-at-15.35.05.jpeg

PT Pamapersada Nusantara menyerahkan bantuan hibah berupa satu buah masjid dan bangunan TK,TPA, kepada Pemerintah Kabupaten Tabalong. Penyerahan dilakukan secara simbolis, yang diterama Bupati Tabalong Anang Syakhfiani di Halaman Kantor Setda Tabalong pada 21 Juli 2022.

Bangunan masjid yang dihibahkan seluas 680 meter persegi, bangunan TK,TPA seluas 125 meter persegi, yang terletak di Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak. Bantuan hibah mendapat sambutan positif dari Bupati Tabalong. Ia pun menyampaikan komitmennya untuk menjaga dan memanfaatkan aset yang dihibahkan PT Pama, untuk masyarakat.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Tabalong, kami menyampaikan ucapan terimakasih atas penyerahan ini. Paling tidak aset aset seperti masjid kemudian bangunan seperti tpa ini bisa dikelola lebih lanjut oleh kami disini dan Insya Allah ikhtiar untuk memakmurkan mesjid terus menerus kami lakukan," ungkap Anang Syakhfiani, Bupati Tabalong.

Selain hibah bangunan masjid, serta TK TPA, di kesempatan ini juga dilakukan penandatangan nota kesepahaman antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong dan PT Pamapersada Nusantara, untuk mengelola hutan kota tanjung persada. Dalam hal ini CSR Manager PT Pamapersada Nusantara, Ono Karno menjelaskan, pihaknya berkomitmen untuk menjaga dan mengelola Taman Hutan Kota Tanjung Persada hingga 2030 mendatang.

"Hari ini juga kami dari pt.pama persada nusantara melaksanakan mou atau kesepakatan bersama antara PT Pamapersada Nusantara dengan Pemda Tabalong untuk masalah lingkungan. Dimana pama telah membina Hutan Kota Tanjung Persada dari 2011 dan kitabakan lanjutkan sampai 2030. Jadi walaupun tidak ada pama disini insyaallah untuk program lingkungan khususnya pengelolaan hutan kota tanjung

persada akan kita lanjut samapi 2030," tutur Ono Karno, CSR Manager PT Pamapersada Nusantara

Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab PT Pamapersada Nusantara, untuk turut serta membangun Kabupaten Tabalong. Baik dalam hal pembangunan di bidang sosial agama, maupun dalam pengelolaan fasilitas daerah.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Berakhirnya kerjasama operasional PT Pamapersada Nusantara (PAMA) dengan PT Adaro Indonesia sejak bulan Juli 2021 lalu meninggalkan sejumlah aset bangunan yang saat ini masih dipergunakan untuk kegiatan sosial dan peningkatan SDM Bidang Keagamaan bagi masyarakat sekitar.

Oleh karena itu, PT PAMA Distrik Adaro perlu menghibahkan aset-aset tersebut kepada pemerintah daerah setempat.

Seperti yang dilakukan, Kamis (12/7), Perwakilan Management PT PAMA secara ceremony menyerahkan hibah dua buah bangunan berupa, satu masjid, dan satu TK TPA yang berlokasi di Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong.

Penyerahan hibah aset dua bangunan ini dilaksanakan di Lobby Kantor Bupati Tabalong Jalan Pangeran Antasari Tanjung.

Perwakilan Management PT PAMA, Puguh Sasetyo selaku SRGS Division Head, dan Ono Karno selaku CSR Manager menyerahkan secara ceremony kedua asset tersebut kepada Bupati Tabalong.

Disamping itu juga dilakukan penandatanganan (MOU) secara ceremony terkait Hutan Kota Tanjung Persada di Wilayah Kecamatan Murung Pudak yang telah dibina sejak tahun 2011 dan keberadaan Hutan Kota Persada ini telah diresmikan oleh Bupati Tabalong pada tanggal 1 Desember 2015 lalu.

MOU antara PT PAMA dengan Pemerintah Kabupaten Tabalong bertujuan untuk melanjutkan kerjasama dibidang lingkungan, untuk edukasi lingkungan, wisata dan sebagai sumber karbon offset untuk masa yang akan datang.

CSR Manager PT PAMA, Ono Karno mengatakan, penyerahan hibah ini juga merupakan bagian program CSR, hari ini ada hibah berupa 1 unit mesjid seluas 680 meter persegi sama TK TPA seluas 125 meter persegi yang berada di Desa Maburai.

Diharapkan dari hibah tersebut dapat dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar, khususnya dengan tetap memakmurkan mesjid, juga meramaikan TK TPA yang ada sehingga dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia, walaupun PT PAMA sudah tidak ada di daerah namun diharapkan kegiatan bisa terus berjalan.

Kemudian yang ke dua hari ini juga PT PAMA melaksanakan MOU atau kesepakatan bersama antara PT PAMA dengan Pemda Tabalong, terkait masalah

lingkungan dimana PT PAMA telah membina Hutan Kota Persada dari Tahun 2011 dan kami akan lanjutkan sampai dengan Tahun 2030.

"Jadi, walaupun tidak ada PT PAMA disini,Insya Allah untuk program lingkungan khususnya pengelolaan Hutan Kota Persada akan berlanjut sampai 2030," bebernya.

"Semoga Hutan Kota ini dapat menjadi daya tarik tersendiri, selain itu Hutan Kota ini adalah sebagai paru-parunya Kota Tanjung, dan sebagai sumber karbon offset yang sangat penting untuk kehidupan kita," tambahnya.

Sementara Bupati Tabalong, H Anang Syakhfiani mengatakan, patut mensyukuri atas kegiatan pada hari ini dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tabalong menyampaikan, ucapan terima kasih atas penyerahan aset-aset dari PT PAMA untuk dikelola lebih lanjut.

"Begitupula kesediaan PT PAMA untuk terus memprogramkan pengelolaan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur Hutan Kota Persada sampai dengan Tahun 2030," tutupnya.

Sumber berita:

1. https://portal.tabalongkab.go.id/2022/07/pemkab-tabalong-terima-bantuan-hibah-dari-pt-pamapersada-nusantara
2. https://metro7.co.id/daerah/kalimantan-selatan/tabalong/pt-pama-hibahkan-aset-berupa-masjid-dan-tk-tpa-kepada-pemkab-tabalong/2022/

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah tertuang dalam
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB I Pengelola Keuangan Daerah
E. Pengguna Anggaran
Angka 2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf* c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
C. Pendapatan Daerah
Angka 4. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. *Huruf* a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
2. *Huruf* c. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan

usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. *Huruf* d. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
4. *Huruf* e. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

Huruf e. Belanja Hibah

1. *Angka* 1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. *Angka* 2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. *Angka* 3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. *Angka* 4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. *Angka* 5) Belanja hibah diberikan kepada:
   a. *Huruf* a) pemerintah pusat
      1) *Angka* (1) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
      2) *Angka* (2) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      3) *Angka* (3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
      4) *Angka* (4) Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
      5) *Angka* (5) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
   b. *Huruf* b) pemerintah daerah lainnya. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   c. *Huruf* c) BUMN. Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
   d. *Huruf* d) BUMD; Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
   e. *Huruf* e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
      1) *Angka* (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) *Angka* (3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
   a) *Huruf* (a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
   b) *Huruf* (b) *memiliki* keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
   c) *Huruf* (c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
3) *Angka* (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
   a) *Huruf* (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
   b) *Huruf* (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
   c) *Huruf* (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
   d) *Huruf* (f) Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. *Angka* 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
   a. *Huruf* a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
   b. *Huruf* b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
   c. *Huruf* c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
      1) *Angka* (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      2) *Angka* (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      3) *Angka* (3) partai politik dan/atau
      4) *Angka* (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

a) *Huruf* d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
b) *Huruf* e) memenuhi persyaratan penerima hibah.

7. *Angka* 7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
8. *Angka* 8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
9. *Angka* 9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Pengaturan pemberian hibah kepada pemerintah baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun masyarakat kepada pemerintah daerah diatur dalam:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah
  - ✓ Pasal 1 ayat (10) Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
  - ✓ Pasal 2 Hibah Daerah meliputi:
    a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
  - ✓ Pasal 3
    Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa
  - ✓ Pasal 4
    (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
      a. Pemerintah;
      b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
      c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.
  - ✓ Pasal 19
    (1) Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    (2) Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD.

(4) Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- ✓ Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.

(2) Realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- ✓ Pasal 29

(1) Gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada Menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.